



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan untuk mengembangkan manusia seutuhnya yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan sebagainya di daerah;
 - b. bahwa adanya tuntutan pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat baik lokal, regional, nasional maupun global di daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
16. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
19. Taman Kanak-kanak atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

20. Sekolah Dasar atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
22. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
24. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
25. Warga masyarakat adalah penduduk daerah Kabupaten Ngawi dan warga negara asing yang tinggal di daerah Kabupaten Ngawi.
26. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
27. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
28. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
29. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
31. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan pengembangan diri dan pengabdian kepada masyarakat.
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
33. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi akademis dan manajerial pendidikan pada satuan pendidikan.
34. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.

35. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
36. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
38. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
39. Pengembangan keprofesionalan keberlanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensinya
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- b. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;

- d. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang berbudaya, agamis, demokratis serta bertanggungjawab;
- b. menjamin terwujudnya pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau di daerah;
- c. menciptakan mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan daerah ini, mencakup:

- a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal;
- b. pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal; dan
- c. pendidikan jalur nonformal yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 5

Orang tua berhak:

- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang baik bagi anaknya;
- b. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 6

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan pendidikan kepada anak usia wajib belajar;
- c. berperan serta mengarahkan, membimbing, mendidik, dan mengawasi anaknya;
- d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anaknya;
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak; dan
- f. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan
- b. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- b. mendapatkan biaya pendidikan;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

- d. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
- g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 10

(1) Peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap peserta didik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional baik berupa materiil maupun immateriil;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. pendidikan dan pelatihan guna menunjang keprofesionalan tugasnya.

Pasal 12

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan dan menjadi teladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang bermanfaat;
- e. menjaga kehormatan dan kode etik pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya dengan memanfaatkan tunjangan yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya dana/anggaran guna mewujudkan terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat;
- c. memberikan pelayanan terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TK yang representatif sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di setiap kecamatan sebagai TK Pembina;
- d. membantu pendidikan kepada satuan pendidikan dasar keagamaan;
- e. memantau dan mengevaluasi pendidikan dasar;
- f. memberikan bantuan baik yang berupa fasilitasi sarana prasarana dan/atau keuangan kepada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi;
- g. menjaga keseimbangan sistem pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- h. merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini; dan
- b. pendidikan dasar.

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 16

- (1) Pendidikan anak usia dini di Daerah berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini di Daerah bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2 Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 18

Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 20

Satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, wajib menerima semua calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Program Pembelajaran

Pasal 22

- (1) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat di daerah dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

- c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

**Bagian Kedua
Pendidikan Dasar**

**Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan**

Pasal 23

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat di daerah berfungsi:
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Bentuk satuan pendidikan dasar meliputi SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Penerimaan peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

- (8) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, wajib menerima semua calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Penerimaan peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 27

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian nasional, kecuali bagi peserta didik yang berasal dari kelulusan ujian kesetaraan Paket A.
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) melalui jalur prestasi.
- (6) Ketentuan mengenai penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - d. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.
- (4) Program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tujuan

Pasal 30

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 31

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - f. pendidikan kesetaraan.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (5) Penyelenggaraan lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kelompok Belajar

Pasal 32

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (2) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup; dan/atau
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (5) Penyelenggaraan kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - g. pendidikan keterampilan kerja.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (7) Penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 34

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 35

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 36

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3
Pendidikan Kepemudaan

Pasal 37

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 38

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 39

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.

- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 40

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 41

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, dan SMP.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP melalui jalur pendidikan nonformal.

- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau program pendidikan kepemudaan

BAB VI KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pengembangan kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan nonformal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok, dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (5) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan Pendidikan Dasar berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 43

- (1) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
 - a. pelestarian budaya Daerah;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - e. pendidikan kebencanaan.
- (2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Muatan Lokal**

Pasal 44

Penyusunan kurikulum muatan lokal harus memperhatikan:

- a. agama;
- b. peningkatan iman dan taqwa;
- c. penerapan nilai-nilai luhur budaya jawa;
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. tuntutan dunia kerja;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
- j. dinamika perkembangan global;
- k. kearifan lokal; dan
- l. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 45

- (1) Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

**Bagian Ketiga
Pendidikan Kepramukaan**

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan atau sebutan lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.

**Bagian Keempat
Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan**

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (3) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pendidik agama pada satuan pendidikan atau bekerjasama dengan lembaga keagamaan atau sebutan lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penumbuhan Budi Pekerti

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan penumbuhan budi pekerti didasarkan pada nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan yang meliputi pembiasaan untuk menumbuhkan:
- a. internalisasi sikap moral dan spiritual, yaitu mampu menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar;
 - b. keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa, yaitu mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan golongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama Bahasa Indonesia;
 - c. interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah, yaitu mampu dan mau menghormati pendidik, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah dan orang tua;
 - d. interaksi sosial positif antar peserta didik, yaitu kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas dan kakak kelas;
 - e. memelihara lingkungan sekolah, yaitu melakukan gotong royong untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekolah;
 - f. penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan, yaitu mendorong peserta didik gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri;
 - g. penguatan peran orang tua dan unsur masyarakat yang terkait, yaitu melibatkan peran aktif orang tua dan unsur masyarakat untuk ikut bertanggungjawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan:
- a. menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan;
 - c. mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan pendidik dan orang tua;
 - d. mengembangkan interaksi positif antar peserta didik;
 - e. merawat diri dan lingkungan sekolah;
 - f. mengembangkan potensi diri peserta didik secara utuh; dan
 - g. pelibatan orang tua dan masyarakat di sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 49

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Guru merupakan pendidik profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Guru memiliki kesesuaian bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diampunya.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal umum sekolah maupun satuan pendidikan formal dan nonformal keagamaan secara merata dan berkeadilan;
- c. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;
- d. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. memberikan penghargaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. memberikan penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

**Bagian Kedua,
Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Satuan pendidikan memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil negara.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Pemerintah Daerah membantu melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Bupati atas usul Dinas setelah berkonsultasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendidik yang dibutuhkan atau dialih tugaskan dari jabatan fungsional kepada jabatan struktural pemerintahan dapat beralih status.
- (3) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 55

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Bupati atas usul Dinas.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 56

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan atau pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil, memperoleh kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Penghargaan dan Larangan**

Pasal 57

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain; dan
- c. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.
- d. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- e. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- f. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- g. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Perlindungan**

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap hak cipta atas penulisan buku, hak cipta atas makalah, hak cipta atas karangan ilmiah, hak cipta atas hasil penelitian, hak cipta atas hasil penciptaan, hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan hak paten atas hasil karya teknologi.

Bagian Kedelapan Ikatan Profesi

Pasal 60

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di Daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan, profesi dan kesejahteraan.
- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 61

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.

BAB VIII
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 62

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan anak usia dini formal, dan pendidikan dasar wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, dan SMP yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengembangan SD, dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin pendirian program atau satuan pendidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 64

- (1) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penambahan dan Penggabungan

Pasal 65

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut prosedur penambahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penutupan

Pasal 66

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 67

- (1) Perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Paragraf 1 Dewan Pendidikan

Pasal 69

- (1) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 70

- (1) Anggota dewan pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (3) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Komite Sekolah

Pasal 71

- (1) Komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah.
- (2) Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.

(7) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 72

- (1) Komite Sekolah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan Pemerintah Daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat social dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (2) Komite Sekolah dalam pengambilan keputusan yang membebani peserta didik, harus mendapat persetujuan dari perwakilan wali murid yang paling tidak mampu dan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pendidikan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dunia Usaha/Industri

Pasal 74

- (1) Dunia usaha/industri berperan serta dalam rangka memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
 - d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. masyarakat penyelenggara pendidikan; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

Pasal 77

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerjasama dengan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.
- (6) Setiap satuan pendidikan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang memungut sumbangan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan terlebih dahulu jumlah dana yang akan diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (7) Tata cara pencatatan sumbangan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 79

- (1) Setiap satuan pendidikan dilengkapi dengan sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dilengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Pengaturan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per-peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan dan dirawat sesuai kualifikasi mutu dengan memperhatikan kemampuan satuan pendidikan.

Pasal 82

Satuan pendidikan atau komite sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik untuk mengadakan dan/atau merawat sarana dan prasarana pendidikan.

BAB XIII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (4) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (5) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana, secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 84

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijasah dan/atau Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

- (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik dalam negeri dan atau luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan di sekolah yang dipimpin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), ayat (6) dan ayat (8), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (4), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (6), dikenakan hukuman sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 33); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Agustus 2017
BUPATI NGAWI,

TTD

BUDI S~~U~~LISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

TTD

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 09

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
(254-9)/(2017)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sebenarnya memiliki peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sistem pendidikan dapat diartikan sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan meliputi tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta didik agar terwujud sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang digunakan sebagai dasar dalam pengaturan pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan biaya pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan biaya adalah adalah biaya pendaftaran dan biaya seleksi.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 234